



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**#namapenggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**#namatergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 3 September 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1424 Hijriah, yang dicatat

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 411/06/IX/2003, tanggal 24 Juli 2014;

**2.** Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta tinggal ditempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 12 (dua belas) tahun dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Perumahan Bola Citra Blok A Nomor 2, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

**3.** Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 5 (lima) anak yang saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

**4.** Bahwa pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

**5.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan

5.1. Tergugat seringkali merasa cemburu melihat Penggugat dengan teman laki-laki Penggugat, meskipun Penggugat telah menjelaskan jika laki-laki tersebut hanya teman Penggugat namun apabila emosi Tergugat memuncak maka Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menonjok muka Penggugat;

5.2. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan beberapa perempuan lain yang diketahui Penggugat setelah membaca obrolan whatsapp Tergugat dengan perempuan tersebut yang saling memanggil kata "sayang";

**6.** Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi mencari pekerjaan di Kota Kendari dan komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar. Namun 8 (delapan) bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar melalui whatsapp karena Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat seringkali mengabaikan chat

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



whatsapp Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga lagi bersama Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

**7.** Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

**8.** Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha melakukan pencarian upaya damai namun tidak berhasil;

**9.** Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Muh. Kahlil Gibran bin Zulfiadi Muis Dg. Ramma, Muh. Lingga Mahardika bin Zulfiadi Muis Dg. Ramma, Muhammad Abrisam Arifin bin Zulfiadi Muis Dg. Ramma diasuh oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan salat anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan lingkungan tempat tinggal Tergugat tidak mendukung perkembangan fisik/psikis anak-anak tersebut;

**10.** Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih kecil, belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dan pendidikan yang baik dari pengasuh, pendidik dan pengayom yang baik untuk menyongsong hari depannya nanti. Menurut Penggugat, dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut di atas, maka Penggugatlah yang patut untuk menjadi pengasuh, pendidik dan pengayom dari anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat berupaya untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut

**11.** Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

*Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



**12.** Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/07/KPP/II/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Pandang-Pandang tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**#namatergugat**) terhadap Penggugat (**#namapenggugat**).
3. Menetapkan anak dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muh. Kahlil Gibran bin Zulfiadi Muis Dg. Ramma, Muh. Lingga Mahardika bin Zulfiadi Muis Dg. Ramma, Muhammad Abrisam Arifin bin Zulfiadi Muis Dg. Ramma berada dalam asuhan Penggugat.
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat Nomor 42/LPBP/2024/2024/PA.Sgm tanggal 15 Februari 2024 yang mana merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan perkara ini dapat diperiksa secara Cuma-Cuma atau prodeo;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 19 Februari 2024 dan 29 Februari 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut

*Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut gugatan Penggugat mengenai hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm Tanggal 24 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga., bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 12 (dua belas) tahun dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Perumahan Bola Citra Blok A Nomor 2, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat dan mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, #**namasaksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga., bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 12 (dua belas) tahun dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Perumahan Bola Citra Blok A Nomor 2, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat dan mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya mengenai hadhanah, sehingga mengenai gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang"?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 September 2003, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 42/LPBP/2024/2024/PA.Sgm, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 15 Februari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2024 sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hartati, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.H.I.**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hartati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).